



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI BIN YANU ASMADI;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat RT/RW 014/002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Jalan Rawasari RT/RW 001/001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;


Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum/LBH Peka yang berkantor di Jalan U.Dahlan M Su

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka Nomor 22 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 141/Pen.Pid.Sus tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 141/Pid.Sus / 2023/PN Skw tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat **netto 2,47 gram**;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat **netto 0,11 gram**;
 - 1 (satu) buah bolam lampu;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna hitam dan putih;
 - 4 (empat) bungkus kantong plastik klip;
 - 1 (satu) unit skilimbangan digital warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;


Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-58/Enz.2/SKW/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI** pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawasari Rt.001 Rw.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi YESI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI membeli narkotika jenis sabu dari orang yang dipanggil dengan nama BRO di Kota Pontianak, pada saat itu Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pergram

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram dengan total harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI membagi atau memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil yang tujuannya untuk dijual;

- Bahwa kemudian Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi YESI yang merupakan istri siri Terdakwa yang tinggal serumah dengan Terdakwa dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi YESI dengan tujuan untuk dijual atau diserahkan kepada seseorang yang akan datang membelinya sedangkan uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.20 Wib saksi LEGIWAN SUDARYADI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Singkawang yang sebelumnya menerima informasi mendatangi rumah yang ditempati oleh Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI dan saksi YESI, kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan saksi YESI yang saat itu sedang berada di ruang tamu dan saat itu diamankan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) diatas meja dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver , kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI yang saat itu berada di dalam kamar dan sedang memaketkan narkoba jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam di atas tempat tidur, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan barang lain berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok pipet warna hitam dan putih, 4 (empat) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna hitam dimana barang-barang bukti tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah bola lampu yang disembunyikan di belakang tong air di dekat pintu belakang rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver diakui adalah milik saksi YESI dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI dengan maksud dan tujuan untuk dijual kepada seseorang yang akan datang membelinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari saksi YESI telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 127/10884/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

| No. | Uraian Barang | Berat Bruto | Berat Netto |
|-----|--|------------------|------------------|
| 1. | 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu | 0,21 Gram | 0,11 Gram |
| | Total | 0,21 Gram | 0,11 Gram |

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Mei 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0405.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0404.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Uji yang dilakukan :

| Parameter Uji | Hasil | Cara | Pustaka |
|---------------|-------|------|---------|
|---------------|-------|------|---------|

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw



| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Kromatografi Lapis Tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Spektrofotometr i | MA PPOMN 14/N/01 |

KESIMPULAN : Contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa **WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI** telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi YESI untuk menjual narkotika golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa **WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI** pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawasari Rt.001 Rw.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,58 (dua koma lima delapan) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:


- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang menginformasikan jika di sebuah





rumah yang beralamat di Jalan Rawasari Rt.001 Rw.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan lebih dahulu dan diperoleh informasi yang akurat memang benar ada transaksi jual beli narkoba di rumah dimaksud, selanjutnya diputuskan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.20 Wib Tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang mendatangi rumah tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah dimaksud kemudian Tim Satresnarkoba Polres Singkawang diantaranya saksi LEGIWAN SUDARYADI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO langsung menangkap dan mengamankan saksi YESI yang saat itu sedang berada di ruang tamu dan saat itu diamankan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) diatas meja dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver , kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI yang saat itu berada di dalam kamar dan sedang memaketkan narkoba jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam di atas tempat tidur, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan barang lain berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok pipet warna hitam dan putih, 4 (empat) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna hitam dimana barang-barang bukti tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah bola lampu yang disembunyikan di belakang tong air di dekat pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi YESI maupun 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang dipanggil dengan nama BRO di Kota Pontianak dengan harga Rp.500.000,- (lima rtua sribu rupiah) pergram sebanyak 5 (lima) gram dengan total harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tujuan atau maksud Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI membeli





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut adalah untuk dijual dengan cara membagi atau memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 127/10884/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

| No. | Uraian Barang | Berat Bruto | Berat Netto |
|-----|---|------------------|------------------|
| 1. | 8 (delapan) paket kantong plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu | 3,39 Gram | 2,47 Gram |
| | Total | 3,39 Gram | 2,47 Gram |
| 1. | 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu | 0,21 Gram | 0,11 Gram |
| | Total | 0,21 Gram | 0,11 Gram |

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Mei 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0404.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0404.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong


Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

| Parameter Uji | Hasil | Cara | Pustaka |
|---------------------------|---------|--------------|-------------|
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN |

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|----------|
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Kromatografi | 14/N/01 |
| | | Lapis Tipis | MA PPOMN |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Spektrofotometr | 14/N/01 |
| | | i | MA PPOMN |
| | | | 14/N/01 |

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Mei 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0405.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0405.K
- Nama sediaan sampel: Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :


I. Pemerian : Kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

| Parameter Uji | Hasil | Cara | Pustaka |
|---------------------------|---------|------------------|----------|
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN |
| Identifikasi Metamfetamin | | | 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Kromatografi | MA PPOMN |
| | | Lapis Tipis | 14/N/01 |
| | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN |
| | | | 14/N/01 |

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa perbuatan Terdakwa WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI Bin YANU ASMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEGIWAN SUDARYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu bersama anggota Tim Satresnarkoba Polres Singkawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawasari RT001 RW001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu di atas meja yang ditutupi dengan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver milik Terdakwa lainnya atas nama Yesi. kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu bersama dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok pipet warna hitam dan putih, 4 (empat) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) unit skiiltimbangan digital warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bohlam lampu yang ditutupi dengan tisu yang disembnyikan di belakang tong air di dekat pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami menerima informasi dari Masyarakat kepada Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang menginformasikan jika di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah yang berada di Jalan Rawasari RT001 RW001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian pada saat petugas Kepolisian datang ke Rumah yang dimaksud, saat itu yang pertama kali ditangkap adalah Yesi yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa ditangkap setelahnya yang pada saat itu sedang berada di dalam Kamar dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas Tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas meja yang ditutupi dengan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ialah milik isteri Terdakwa Yesi Aristi selain itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver milik Yesi Aristi sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu bersama dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok pipet warna hitam dan putih, 4 (empat) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) unit skil timbangan digital warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bohlam lampu yang ditutupi dengan tisu yang disembunyikan di belakang tong air di dekat pintu belakang rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada pada Yesi karena ditiptkan oleh Terdakwa karena ada seseorang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tetapi informasi dari Masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi bernama Andi Puji Susanto;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDI PUJI SUSANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu bersama anggota Tim Satresnarkoba Polres Singkawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawasari RT001 RW001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas meja yang ditutupi dengan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver milik Terdakwa lainnya atas nama Yesi. kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu bersama dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok pipet warna hitam dan putih, 4 (empat) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) unit skiiltimbangan digital warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bohlam lampu yang ditutupi dengan tisu yang disembnyikan di belakang tong air di dekat pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami menerima informasi dari Masyarakat kepada Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang menginformasikan jika di sebuah rumah yang berada di Jalan Rawasari RT001 RW001 Kelurahan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian pada saat petugas Kepolisian datang ke Rumah yang dimaksud, saat itu yang pertama kali ditangkap adalah Yesi yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa ditangkap setelahnya yang pada saat itu sedang berada di dalam Kamar dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas Tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik dalam penguasaan saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas meja yang ditutupi dengan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ialah milik Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver milik Yesi sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu bersama dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok pipet warna hitam dan putih, 4 (empat) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) unit skiil timbangan digital warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bohlam lampu yang ditutupi dengan tisu yang disembunyikan di belakang tong air di dekat pintu belakang rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan Yesi apakah suami istri atau bukan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada pada Yesi karena ditiptkan oleh Terdakwa karena ada seseorang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tetapi informasi dari Masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;






- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi bernama Legiwan Sudaryadi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YESI ARISTI ALIAS YESI BINTI MOHTAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ditangkap memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawasari Rt.001 Rw.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas meja yang ditutupi dengan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) selain itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver milik Saksi;
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam pada saat Terdakwa ditangkap di dalam kamar. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu bersama dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok pipet warna hitam dan putih, 4 (empat) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) unit skiiltimbangan digital warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bohlam lampu yang ditutupi dengan tisu yang disembnyikan di belakang tong air di dekat pintu belakang rumah yang dimana barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang menitipkan kepada Saksi karena ada orang yang akan mengambilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa narkoba jenis sabu tersebut dijual Terdakwa kepada seseorang tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada waktu itu adalah uang pemberian dari Terdakwa kepada Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi baru sekali, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki atau memperjual belikan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sudah lama sebelum menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi diamankan bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir taksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa baru 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan tersebut yang diamankan saat Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Mei 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0404.K barang bukti 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
2. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Mei 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0404.K barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw






berisi narkotika jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawasari RT001 RW001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah Yesi yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Yesi petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu di atas meja yang ditutupi dengan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) selain itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver milik Yesi. Kemudian di dalam kamar tidur pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam kemudian saat penggeledahan petugas kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu bersama dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok pipet warna hitam dan putih, 4 (empat) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) unit skiiltimbangan digital warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bohlam lampu yang ditutupi dengan tisu yang disembunyikan di belakang tong air di dekat pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan yang ditemukan dari Yesi juga milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Yesi untuk diserahkan kepada seseorang yang akan mengambilnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki atau memperjual belikan narkoba tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan pada tahun 2016;
 - Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung ke daerah Beting Pontianak;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil dengan nama BRO di Kota Pontianak dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram sebanyak 5 (lima) gram dengan total harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan bersama Yesi;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Supir taksi;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Yesi benar untuk dijual;
 - Bahwa Yesi mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang pemberian Terdakwa kepada Yesi untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan tersebut adalah yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat **netto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;**
2. 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat **netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;**
3. 1 (satu) bolam lampu;
4. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
5. 1 (satu) kantong plastik warna putih;
6. 2 (dua) Sendok pipet warna hitam dan putih;
7. 4 (empat) bungkus kantong plastik klip;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





8. 1 (satu) unit skilimbangan digital warna hitam;
9. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam;
10. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver;
11. Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);


Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawasari RT001 RW001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Singkawang dan dari Penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket di Kamar tidur Terdakwa dan 2 (dua) paket narkotika sabu lainnya di dekat tong air rumah Terdakwa selain itu ditemukan sejumlah barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika tersebut. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan penangkapan terhadap seorang bernama Yesi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan isteri Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Yesi ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu yang ada dalam penguasaan Yesi yang merupakan narkotika sabu milik Terdakwa;
- Bahwa sejumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa ditujukan untuk dijual oleh Terdakwa dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menyerahkan, menjual ataupun menggunakan Narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;


Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **WANDI ASPRIYADI ALIAS WANDI BIN YANU ASMADI** yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* selain itu Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya tidaknya mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika dalam rangka untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan ataupun untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;


Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 19.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawasari RT001 RW001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Singkawang dan dari Penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket di Kamar tidur Terdakwa dan 2 (dua) paket narkotika sabu lainnya di dekat tong air rumah Terdakwa selain itu ditemukan sejumlah barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika tersebut. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan penangkapan terhadap seorang bernama Yesi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan isteri Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Yesi ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu yang ada dalam penguasaan Yesi yang merupakan narkotika sabu milik Terdakwa dan telah diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada Yesi dengan tujuan untuk diserahkan lagi kepada orang lain yang akan mengambilnya dari Yesi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika sabu tersebut dari daerah Beting Pontianak dengan cara membelinya dari seseorang dengan panggilan Bro dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram sebanyak 5 (lima) gram dengan total harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan juga dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa “dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pededar** dan sebagai **produsen**”, sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pededar Narkotika**, namun secara implisit disebutkan bahwa **pededar Narkotika** adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, dan secara luas pengertian **Pengedar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai jika narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Rumah Terdakwa begitu juga yang ditemukan dalam penguasaan isteri Terdakwa bernama Yesi, pada dasarnya adalah narkotika yang kepemilikannya oleh Terdakwa ditujukan untuk peredaran gelap narkotika, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkotika sabu tersebut dari daerah Betting Pontianak dengan cara membelinya sebanyak 5 (lima) gram dan kemudian Terdakwa telah memaket kembali narkotika tersebut dengan tujuan untuk diedarkan kembali oleh Terdakwa, hal ini telah pula dibuktikan dengan penyerahan narkotika sabu oleh Terdakwa kepada isteri Terdakwa bernama Yesi sebanyak 1 (satu) paket, dengan tujuan untuk diedarkan/diserahkan kepada orang lain, selain itu Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama perihal tindak pidana narkotika sehingga kepemilikan narkotika sabu oleh Terdakwa adalah dengan tujuan untuk peredaran gelap narkotika sabu;

Menimbang bahwa dengan melihat maksud, kehendak, tujuan serta jumlah barang bukti narkotika sabu yang ditemukan pada Terdakwa, maka

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





kepemilikan narkotika oleh Terdakwa telah dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan dengan tujuan untuk peredaran gelap narkotika, sehingga dengan demikian unsur ke tiga dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *memiliki* telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);


Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Mei 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0404.K barang bukti 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Mei 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0404.K barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu merupakan Zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia dan tergolong sebagai Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratories BPOM tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 4 yaitu "Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;


Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) bolam lampu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 2 (dua) Sendok pipet warna hitam dan putih, 4 (empat) bungkus kantong plastik klip, 1 (satu) unit skiiltimbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pembentangan tindak pidana Narkotika dan perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sebagai suami yang seharusnya mengayomi justru telah melibatkan isteri Terdakwa dalam tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang (undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wandi Aspriyadi Alias Wandu Bin Yanu Asmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat **netto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;**
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat **netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bolam lampu;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih;
- 2 (dua) Sendok pipet warna hitam dan putih;
- 4 (empat) bungkus kantong plastik klip;
- 1 (satu) unit skiiltimbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Erwin Harahap, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Tiwik, S.H., M.Hum.

Panitera,

Agus Erwin Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Skw

